

# Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia

Bimo Tresnadipangga<sup>1\*</sup>, Fokky Fuad<sup>2</sup>, Suartini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pengamanan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI

<sup>2,3</sup>Universitas Al-Azhar Indonesia

\*email: tresnadipangga@gmail.com

Diterima: 2 Juli 2023

Direvisi: 12 September 2023

Disetujui: 6 November 2023

## Abstrak

Pelaksanaan bantuan sosial tidak terlepas dari anggaran, mengingat bahwa pelaksanaan program tersebut menggunakan anggaran negara yang tentu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan hingga peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia Sebagai Instansi yang ditunjuk untuk menangani program bantuan sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yang merujuk pada ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Data dalam penelitian yang dititik beratkan pada norma peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa agar terjadi kolaboratif antar lembaga harmonisasi peraturan perundang-undangan ditataran peraturan menteri merupakan salah satu tahapan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan secara horizontal agar tidak terjadi kecacatan formil dan memiliki dampak hukum yang meluas ke depannya. Dalam penerapan belanja bantuan sosial melibatkan banyak sektor maka dari itu aturan yang dibuat haruslah diperketat dengan adanya peraturan-peraturan dari dua kementerian yang berkaitan, yakni kementerian sosial sebagai pelaksana program dan kementerian keuangan sebagai yang menyalurkan dana untuk terselenggaranya program tersebut.

**Kata Kunci:** Bantuan Sosial; Harmonisasi; Peraturan Perundang-Undangan.

## Abstract

*The implementation of social assistance is inseparable from the budget, given that the implementation of the program uses the state budget which of course has been regulated in legislation to its implementing regulations, in this case the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia as an agency appointed to handle social assistance programs issued Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2019 concerning Distribution of Social Assistance Expenditures within the Ministry of Social Affairs which refers to the provisions of Article 40 of the Minister of Finance Regulation No. 254/PMK.05/2015 concerning Social Assistance Expenditures at Ministries/Institutions. The research method used is normative legal research (normative juridical). The data in the research focuses on the norms of legislation that are relevant to the problems of this research. The results of the study explain that in order to collaborate between institutions, harmonization of laws and regulations at the level of ministerial regulations is one of the stages to avoid horizontal overlapping of regulations so that formal defects do not occur and have a widespread legal impact in the future. In the implementation of social assistance spending, it involves many sectors, therefore the rules made must be tightened by the existence of regulations from two related ministries, namely the Ministry of Social Affairs as the program implementer and the Ministry of Finance as the one who distributes funds for the implementation of the program.*

**Keywords:** Social Assistance; Harmonization; Legislation.



## A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum demokrasi peraturan perundang-undangan dicitrakan dan menjawab semua permasalahan-permasalahan kebangsaan dengan kepentingan politis partai politik dan politisi di lembaga perwakilan. Sebagai produk hukum perundang-undangan dianggap sebagai hal yang objektif karena dibuat dalam proses dan teknis penyusunan yang taat asas hukum oleh lembaga perwakilan rakyat. Perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Melihat hal itu maka dibutuhkan harmonisasi untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang berkaitan dengan implementasi bantuan sosial di Republik Indonesia agar dalam pelaksanaan hukumnya dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Secara konseptual bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia. Bantuan sosial bisa bersifat sementara karena situasi sosial tertentu, seperti: bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan tertentu dari pemerintah.<sup>2</sup>

Program tersebut bukan hanya sekedar program yang bertujuan membantu masyarakat, dibalik keberadaan program tersebut terdapat banyak variabel baik yang mendukung hingga menghambatnya. Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan seluruh negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal itu disebabkan munculnya wabah virus korona, yang bermula dari Kota Wuhan China, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Virus korona adalah sekumpulan virus dari sub famili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*.<sup>3</sup>

Pemerintah menunjuk Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai salah satu pelaksana program bantuan sosial tersebut, selain tupoksi kementerian sosial adalah menjamin kesejahteraan sosial, kementerian sosial juga dapat bergerak secara aktif dalam penanganan bencana, baik bencana alam maupun bencana kesehatan seperti wabah penyakit dan pandemi virus.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 1 tentang Pelaksanaan Program Sembako dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Pelaksanaan bantuan sosial melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak terlepas dari anggaran, mengingat bahwa pelaksanaan program tersebut menggunakan anggaran negara yang tentu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan hingga peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yang merujuk pada ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.

---

<sup>1</sup> Agnes Fitriyantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.

<sup>2</sup> Badrun Susantyo dkk., *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020) hlm. 20.

<sup>3</sup> Rahmi Fadilah, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Ikhwanuddin Harahap, "Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai," *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 3 (2021): 167–179, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i3.3992>.

254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial. Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait bantuan sosial di Republik Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *stufentheorie* yang diungkap oleh Hans Kelsen dan pendekatan politik.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gagasan Kelsen dengan *stufenbautheorie* pada hakikatnya merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai di mana pun, dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans Nawiasky dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah.<sup>4</sup> Terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan, ada pendapat seorang ahli yang mengatakan bahwa tidak ada sistem di dunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalaupun ada, pengaturannya hanya sebatas pada asas yang menyebutkan, misalnya: "Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya" atau dalam hal UUD ada ungkapan "*the supreme law of theland*".<sup>5</sup>

Pendekatan politik hukum juga dimasukkan dalam penelitian ini. Politik hukum adalah salah satu kajian yang paling sering banyak dibicarakan oleh sarjana hukum, khususnya bagi sarjana hukum yang ingin mengetahui secara kritis dan komprehensif sebuah tujuan tertentu dari peraturan perundang-undangan melalui pendekatan interdisipliner. Menyepakati penggunaan istilah politik hukum berarti menyepakati bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek politik, bahkan aspek ideologi, sosial, ekonomi dan sebagainya.<sup>6</sup>

Istilah politik hukum mengandung 2 kata yaitu politik dan hukum, dilihat dari perspektif etimologis, hubungan politik dengan hukum dalam istilah politik hukum dapat dijelaskan sebagai berikut. Istilah politik hukum dalam bahasa Belanda disebut "*rechtspolitiek*". *Rechtspolitiek* merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata "*recht*" dan "*politiek*". Kata "*recht*" berarti hukum. Hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kata "*politiek*" atau "*belied*" berarti politik (kebijakan).<sup>7</sup>

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait, yaitu

<sup>4</sup> Muhtadi Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011): 293-302, <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v5no3.75>.

<sup>5</sup> Fathorrahman Fathorrahman, "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangannya Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 73-90, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90>.

<sup>6</sup> Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 77-86, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.

<sup>7</sup> Derita Prapti Rahayu, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia," *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 190-202, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8634>.

karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Pembangunan materi hukum (*legal substance*) atau peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga kini terus berlangsung (*never ending process*) karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sistem hukum nasional. Namun demikian masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek *legal drafting*-nya. Paling tidak ada tiga permasalahan utama di bidang ini, yaitu: *pertama*, tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan; *kedua*, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan *ketiga*, implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Pentingnya dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk meminimalisir terjadinya disharmoni atau aturan-aturan yang saling tumpang tindih, hal ini dilakukan untuk menjalin kepastian hukum yang memiliki kejelasan tanpa kerancuan dalam pelaksanaan hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini ada 42 ribu. Presiden Joko Widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia. Dampaknya banyaknya tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan di bawahnya.<sup>9</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri sah menjadi bagian dari Peraturan Perundang-Undangan. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, nomenklatur peraturan menteri tidak dikenal. Peraturan menteri dikenal sebagai peraturan kebijakan yang hanya berlaku atas dasar diskresi (*freis emersen*) yang merupakan kebijakan pemerintah sebagai bagian daripada tugas eksekutif.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini dibahas terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan adanya program bantuan sosial untuk masyarakat khususnya yang disalurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program kebijakan pemerintah diperlukan kajian atau naskah akademis dalam mengawali konsep kebijakan. Tujuannya agar program terlaksana sebagaimana awal pembentukan. Niat baik saja tidak mencukupi dalam mempertanggungjawabkan keuangan Negara dalam setiap program kebijakan. Lebih dari itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga perlu ketepatan program agar terwujud ikhtiar dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Arie Elcaputera, "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121-136.

<sup>9</sup> Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law," *Loc.cit.*

<sup>10</sup> Rahmat Akbar dan Ahmad Yasin, "Mempersoalkan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Disharmoni Peraturan Menteri Problems Of Mediation As A Responsibility Completion Of The Ministerial Regulation," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 1 (2021): 33-45, <https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.34>.

<sup>11</sup> Wira Iqomudin Akhyar, Haris Widiasmoro, dan Layla Izza Rufaida, "Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Perspektif Filsafat Hukum Murni," *Reformasi Hukum* 25, no. 1 (2021): 41-56,

Program tersebut dinilai selaras dengan butir ideologi negara yakni keadilan sosial, di mana salah satu bentuk keadilan sosial adalah dengan menjamin kesejahteraan masyarakatnya, khususnya masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang membutuhkan, dan dalam hal ini negara haruslah mengambil peranan untuk membantu masyarakat tersebut. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan diri tentang adil dan tidak adil yang berujung pada penilaian etis. Francois Geny merupakan salah satu tokoh yang mengusung teori etis, dengan fokus perhatiannya pada prinsip keadilan adalah nasib anggota masyarakat yang paling kurang menguntungkan.<sup>12</sup>

Sebagai sebuah negara yang menerapkan konsep negara hukum, keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah bentuk jaminan sosial yang wajib diberikan oleh Negara kepada masyarakatnya, terkhusus Negara Republik Indonesia menganut teori demokrasi sebagai sistem pemerintahannya.

Bantuan sosial yang merupakan program pemerintah terdapat banyak sekali bentuk pelaksanaannya, diantaranya adalah bantuan sosial tunai dan bantuan sosial non tunai, yang keduanya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara konseptual bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia. Bantuan sosial bisa bersifat sementara karena situasi sosial tertentu, seperti: bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan tertentu dari pemerintah.<sup>13</sup>

Pemerintah menunjuk Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pelaksana program bantuan sosial tersebut, selain tupoksi kementerian sosial adalah menjamin kesejahteraan sosial, kementerian sosial juga dapat bergerak secara aktif dalam penanganan bencana, baik bencana alam maupun bencana kesehatan seperti wabah penyakit dan pandemi virus.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 1 tentang Pelaksanaan Program Sembako dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.<sup>14</sup> Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dalam sila kelima Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah penyelenggaraan sistem jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya seperti dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat" dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu

---

<https://doi.org/10.46257/jrh.v25i1.189>.

<sup>12</sup> Shinta Dewi Rismawati, "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2015): 1-12, <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.

<sup>13</sup> Susantyo dkk., *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*, *Loc.cit.*

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

sesuai dengan martabat kemanusiaan.”<sup>15</sup>

Negara Indonesia dan berbagai negara di belahan dunia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir mengalami musibah yang dikenal dengan istilah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, di mana bencana kesehatan ini yang menghancurkan bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dampak terparahnya yakni dampak ekonomi, dampak inilah yang membuat negara Indonesia terfokus untuk membantu masyarakatnya salah satunya dengan program bantuan sosial.

Pada tanggal 31 Maret 2020, secara bersamaan diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait *Covid-19*, yang berdasarkan hierarki, yaitu Perppu mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Covid-19*, PP tentang PSBB, Perpres mengenai pembangunan fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan *Covid-19* atau penyakit infeksi *emerging*.<sup>16</sup>

Dalam rangka mengimplementasikan program bantuan sosial ini, negara juga diharuskan menetapkan subjek hukum yang tepat baik dari segi penyelenggara, penyalur maupun penerima bantuan sosial, maka dari itu perlu diketahui lebih lanjut terkait definisi dari subjek hukum itu sendiri. Konsep subjek hukum adalah salah konsep inti dalam hukum. Dalam teori tradisional, konsep ini hanya dimaknai hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban belaka. Sementara Hans Kelsen melihat bahwa ada persoalan kuasa dalam hak dan kewajiban. Namun, kuasa ini bukanlah kuasa terutama dalam konsep subjek hukum, karena menurut teori tradisional, ada kuasa dibaliknya yang menentukan sesuatu itu adalah subjek hukum yang memiliki kuasa hak atau tidak.<sup>17</sup>

Peneliti akan membawa arah pembahasan ini kepada aturan-aturan yang dipergunakan dalam pelaksanaan bantuan sosial ini, terkhusus beberapa kebijakan dan peraturan menteri yang mengatur terkait adanya bantuan sosial di Republik Indonesia karena penting dalam studi ilmu hukum untuk dapat mempelajari dasar-dasar apa yang menjadi sumber dari pembentukan kebijakan yang biasa dikenal dengan istilah diskresi.

Prinsip diskresi adalah prinsip yang penting sebagai panduan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Sebagaimana halnya hakim yang tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, maka pemerintah pun tidak dapat menolak mengambil tindakan dalam keadaan genting dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Produk hukum yang merupakan keluaran dari diskresi tersebut berupa peraturan kebijakan (*beleidsregels* atau *policy rules*). Walaupun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan seringkali menggunakan peraturan kebijakan tetapi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan peraturan kebijakan sebagai bentuk diskresi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai payung bagi hukum administrasi negara di Indonesia juga tidak mengatur

---

<sup>15</sup> Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N A M Sihombing, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2012): 163-174, [http://djpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2289\\_jli.pdf#page=17](http://djpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2289_jli.pdf#page=17).

<sup>16</sup> Novianto Murti Hantoro, “Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Evaluation of the Legal Framework for Handling the Covid-19 Pandemic in the Perspective of Emergency Constitutional Law),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021): 201-222, <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2359>.

<sup>17</sup> E Fernando M Manullang, “Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 139-154, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.139-154>.

peraturan kebijakan. Penelitian ini akan mengkaji konsep peraturan kebijakan untuk diintroduksi ke dalam UU Administrasi Pemerintahan agar terdapat pengaturan yang utuh.<sup>18</sup> Dari berbagai pembahasan tersebut, peneliti akan membedah pembahasan di atas berdasarkan kerangka teori dan juga aspek yuridis terkait bantuan sosial dengan melakukan pendekatan normatif untuk dapat mengetahui inti daripada pembahasan dalam jurnal penelitian ini terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan bantuan sosial di Republik Indonesia.

Salah satu teori yang mendapatkan perhatian dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan adalah mengenai teori umum tentang piramida perundang-undangan yang dikenal dengan nama teori *stufenbau* (*stufenbau des recht theorie*) yang digagas oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah (*stufenbau des rechts*) di puncak *stufenbau* terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut *grundnorm* atau *ursprungnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke *generallenorm* (kaidah umum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata (*concrettenorm*).<sup>19</sup>

Ajaran Hans Kelsen yang sangat mendasar dan komprehensif ada dalam *stufenbeautheorie*. Sebagai sebuah teori hukum, *stufenbeautheorie* adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum tertentu, melainkan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen dalam *stufenbeautheorie* bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum itu berasal, hingga muncul dalam peraturan hukum positif. *Stufenbeautheorie* adalah bagian ilmu hukum (*legal science*) dan bukan soal kebijakan hukum (*legal policy*).<sup>20</sup>

Politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, meliputi: (i) pembangunan hukum, baik pembentukan hukum maupun pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang dibutuhkan; dan (ii) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.<sup>21</sup>

Tujuan politik hukum Indonesia adalah tegaknya negara hukum yang demokratis. Pada tataran sosial dan ekonomi, politik hukum bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pada tataran normatif, politik hukum nasional bertujuan pada tegaknya keadilan dan kebenaran dalam setiap segi kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh dua perspektif, yaitu perspektif individu dan perspektif organisatoris. Perspektif individu memandang bahwa efektivitas suatu hukum berkaitan dengan ketaatan pribadi terhadap hukum. Pada perspektif

<sup>18</sup> Pratisto Ilham Pranoto dan Gayatri Dyah Suprobowati, "Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *Sovereignty* 1, no. 3 (2022): 391-395, <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i3.146>.

<sup>19</sup> Ibnu Sam Widodo dan Amelia Ayu Paramitha, "Kedudukan Tap MPR Dalam Teori dan Praktik Ketatanegaraan," *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 12 (2019): 177-198.

<sup>20</sup> F X Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1-19, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

<sup>21</sup> Berlian Pramesti Cindarbumi dan Aam Suryamah, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 508-522, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5235>.

<sup>22</sup> Heriyono Tardjono, "Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Renaissance* 1, no. 2 (2016): 61-74, <https://doi.org/10.53878/jr.v1i2.19>.

individu, terdapat dua faktor yang menentukan ketaatan individu terhadap suatu hukum, yaitu faktor individual yang memiliki sifat objektif seperti pendidikan, usia, gender, pekerjaan, serta latar belakang sosial.

Faktor individual yang memiliki sifat objektif ini berkaitan dengan keterkaitan antara individu dengan lingkungannya. Faktor selanjutnya adalah faktor individual yang bersifat subjektif, yaitu tergantung dan berkaitan dengan subjektivitas individu masing-masing seperti pola pikir masing-masing individu, keyakinan individu, serta perasaan individu atas diberlakukannya suatu hukum. Perspektif organisatoris melihat efektivitas hukum berdasarkan pada institusi yang berwenang dalam membuat dan memberlakukan hukum. Dalam perspektif organisatoris, ada tiga aspek yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: urgensi dibuatnya hukum, pihak-pihak yang menggagaskah terbentuknya hukum (termasuk motif pembuatannya), serta dampak pemberlakuan hukum bagi masyarakat. Perspektif individu dan perspektif organisatoris atas efektivitas suatu hukum juga berkaitan dengan dua prinsip dalam relasi antara hukum dan masyarakat.<sup>23</sup>

Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam upaya atau proses merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangan-perundangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka hukum nasional.<sup>24</sup>

Pekerjaan harmonisasi hukum pada dasarnya dapat dipersempit dan diperluas. Jika dipersempit, pekerjaan tersebut menjadi sekedar menganalisis hukum, yang dalam konteks ini dibatasi pada peraturan perundang-undangan dan pekerjaan tersebut tidak sekedar membutuhkan pengetahuan tentang sistem hukum Indonesia, melainkan juga penguasaan cara bernalar hukum (*legal reasoning*), sebagaimana diungkapkan oleh adigium, *Lex plus laudatur quando ratione probatur* (*the law is the more praised, when it is approved by reason*) dan *Lex non cogit ad impossibilia* (*the law does not compel the impossible*).<sup>25</sup>

Maksud dari mengharmonisasikan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan menurut Wicipto Setiadi adalah untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Berdasarkan paparan pembahasan tersebut dapat diyakini bahwa harmonisasi merupakan sebuah upaya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih sebuah peraturan perundang-undangan secara vertikal ataupun horizontal, dapat dipahami

<sup>23</sup> Lalu M Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110-127, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

<sup>24</sup> Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2014): 607-622, <https://doi.org/10.26877/civis.v4i2/Juli.613>.

<sup>25</sup> Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 1-18, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2558/1819>.

<sup>26</sup> Bayu Dwi Anggono, "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang penanggulangan Bencana," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 373-390, <https://doi.org/10.22146/jmh.16232>.

bahwa terjadinya tumpang tindih adalah sebuah risiko dari pembentukan perundang-undangan dari suatu negara, maka dari itu haruslah dipahami terkait istilah dari harmonisasi tersebut. Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan di antara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.

Risiko terjadinya diharmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi sebuah ancaman yang cukup serius dalam negara hukum, karena akan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, maka dari itu perlu diketahui cakupan apa saja yang dapat termasuk dalam pembahasan harmonisasi.

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip buku berjudul *Tussen Eenheid en Verscheidenheid: Opstellen Over Harmonisatie Instaat en Bestuurecht* (1988), mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses mengharmonisasikan tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pembahasan terkait harmonisasi terhadap peraturan menteri yang membahas tentang bantuan sosial di Republik Indonesia yang di mana pembahasan ini akan dikaji terlebih dahulu terkait epistemologi untuk mengkaji secara rasional dan berdasarkan penerapan yuridis normatif yang khususnya tentang definisi dan kedudukan peraturan menteri.

Peraturan menteri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang menteri yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya dan Surat Keputusan Menteri adalah keputusan menteri yang bersifat khusus mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>27</sup> Terdapat dua peraturan dalam pelaksanaan belanja bantuan sosial yaitu Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga.

Dua aturan tersebut yang menjadi landasan dalam belanja bantuan sosial khususnya yang mengatur kerja sama antar lembaga pemerintah maupun sebagai acuan bagi para pemilik perusahaan untuk bergabung dan turut serta melaksanakan pengadaan kebutuhan-kebutuhan bantuan sosial. Dalam aturan tersebut terdapat perbedaan yang cukup jelas, peraturan menteri sosial terfokus pada penyelenggaraan dan pelaksanaan terhadap bantuan sosial, sedangkan dalam peraturan menteri keuangan itu hanya fokus membahas terkait pengaturan anggaran.

Jika ditinjau dari teori Hans Kelsen tentang hierarki peraturan perundang-undangan, seharusnya, aturan Menteri Sosial Republik Indonesia itu mengacu pada

---

<sup>27</sup> Abdul Latif, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 140.

peraturan perundang-undangan di atasnya, meskipun dalam redaksionalnya hanya mengacu pada Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga yang berbunyi:

*“Dalam rangka pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial, PA memiliki kewenangan untuk menetapkan pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga Negara.”*

Dalam teori politik hukum yang mengatakan bahwa hukum adalah produk politik, produk hukum yang dibuat oleh kementerian keuangan tersebut mengunci gerak dari kementerian sosial di mana, kementerian sosial dalam membuat kebijakannya tentang belanja bantuan sosial harus mengikuti pedoman keuangan yang dibuat oleh kementerian keuangan. Meskipun pedoman tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap perputaran keuangan negara agar tidak terjadi celah kecerobohan yang mengakibatkan bocornya anggaran belanja negara yang menjadi kerugian negara dalam melaksanakan program programnya.

Dalam pelaksanaan aturan itu terdapat kendala yang membuat pelaksanaan bantuan sosial tersebut terdapat kendala yang tidak sedikit merugikan pihak ketiga yaitu perusahaan yang bekerja sama sebagai penyedia barang atau jasa untuk bantuan sosial. Masalah yang terjadi dalam praktiknya salah satunya adalah mengenai pembayaran, jika mengacu pada Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 tersebut tertulis dalam Pasal 4 bahwa, *“Peraturan Menteri ini ditujukan kepada penyelenggara bantuan sosial dalam pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial.”*

Artinya kementerian sosial adalah sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab atas terselenggaranya program bantuan sosial tersebut, namun dalam praktiknya jika ada keterlambatan pembayaran kepada vendor yang bekerja sama dalam pelaksanaan program tersebut, kementerian sosial tidak sedikit pihak dari kementerian sosial mengatakan terjadi kendala pencairan dari kementerian keuangan sehingga pembayaran operasional dari kementerian sosial kepada penyedia barang dan jasa mengalami keterlambatan.

Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga sudah menyerahkan keseluruhan kebijakan teknis mengenai bantuan sosial kepada pihak penyelenggara program salah satu pasal yang berkaitan adalah Pasal 22 (f) yang menjelaskan bahwa pencairan harus dilakukan Ketika PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menerima laporan bahwa bantuan sosial sudah terlaksana. Artinya kementerian sosial yang mestinya menjalankan kerja sama penyaluran bantuan sosial dan haruslah menjamin kerja sama tersebut berjalan sebagaimana mestinya, diantaranya menjamin bahwa bantuan sosial tersebut terlaksana hingga diterima oleh penerima bantuan dan juga menjamin kerja sama dengan pihak-pihak yang membantu menyediakan barang dan jasa itu sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati oleh para pihak.

Dua pasal di dalam dua kebijakan tersebut memang terlihat tidak bertabrakan satu sama lain, tetapi hal itu sangat berpengaruh terhadap implementasinya di lapangan karena terjadi pelimpahan tanggung jawab yang pada akhirnya merugikan pihak ketiga yang tidak sedikit pada akhirnya membuka celah untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan yaitu praktik suap. Praktik ini yang akhirnya menjadi sebuah budaya kotor pihak ketiga atau perusahaan yang bekerja sama

dengan instansi pemerintah dengan harapan hambatan-hambatan yang timbul bisa dipermudah salah satunya mengenai pembayaran sebagaimana yang dibahas pada paragraf di atas.

Hal ini juga terjadi di wajah kementerian sosial beberapa tahun lalu, khususnya ketika Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Batubara tertangkap menerima suap terkait program bantuan sosial, hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah untuk dapat menutup celah yang mengakibatkan meja birokrasi semakin rumit, karena apabila semua berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing terutama dalam hal anggaran serta penyerapan anggarannya maka praktik suap tersebut dapat dihindari.

Pentingnya pemerintah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan membuat sebuah payung hukum yang lebih tinggi, agar tidak terjadi diharmonisasi yang menimbulkan produk hukum tersebut menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut. Dalam rangka melakukan harmonisasi, seharusnya peraturan tersebut diatur spesifik melalui undang-undang, hal tersebut dilakukan untuk dapat memerikan kekuatan hukum yang tetap dan menghindari terjadinya tumpang tindih aturan agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar tanpa adanya politik hukum kekuasaan karena kekuasaan kebijakan dibuat ketergantungan antar lembaga kementerian.

Kebijakan mengenai belanja bantuan sosial dapat terlaksana, maka dari itu penting untuk dilakukan harmonisasi dengan cara melakukan rapat koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membahas lebih detail terkait pembentukan acuan belanja bantuan sosial tersebut. Kemudian segera dirumuskan naskah akademik untuk dijadikan aturan rancangan undang-undang terkait acuan belanja bantuan sosial dan diundangkan sebagai undang-undang, yang selanjutnya kementerian keuangan melakukan pencairan anggaran berdasarkan undang-undang yang sudah dibuat bersama oleh kementerian sebagai pelaksana tugas perbantuan dan perpanjangan tangan Presiden.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan sejatinya tidak hanya diterapkan secara horizontal tetapi juga dapat dilaksanakan secara vertikal, artinya tidak hanya sesama aturan menteri tetapi juga antara peraturan menteri terhadap undang-undang di atasnya, karena tujuan dari harmonisasi tersebut ialah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam upaya atau proses merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangan-perundangan. Sehingga dapat dipahami upaya tersebut akan menjadikan aturan yang dibuat menjadi efektif penerapannya, karena menuju efektivitas tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan langkah-langkah untuk mencapai titik efektivitas tersebut karena teori efektivitas khususnya di efektivitas dalam perspektif organisatoris melihat efektivitas hukum berdasarkan pada institusi yang berwenang dalam membuat dan memberlakukan hukum.

Ketentuan harmonisasi dalam hierarki tersebut menegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal harmonisasi vertikal ini berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori* atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan diterapkannya asas tersebut dapat diyakini bahwa peraturan menteri akan dapat terlaksana secara efektif karena sudah memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dari peraturan

menteri tersebut, atau dapat dipahami secara teori sebagai harmonisasi vertikal.

Menerapkan harmonisasi secara vertikal maka seluruh pihak yang terlibat di dalam program pemerintah yang pedomannya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akan dapat memiliki sebuah kepastian agar tujuan hukum terkait kepastian hukum, kemanfaatan umum dan keadilan dapat tercapai. Sehingga tidak akan ada lagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum khususnya perbuatan yang pada akhirnya merugikan keuangan negara hingga berdampak secara langsung kepada masyarakat khususnya masyarakat yang identitasnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

#### **D. SIMPULAN**

Pelaksanaan bantuan sosial melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak terlepas dari anggaran, mengingat bahwa pelaksanaan program tersebut menggunakan anggaran negara yang tentu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan hingga peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yang merujuk pada ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga.

Hamonisasi dari dua peraturan menteri tersebut mengacu pada sebuah tujuan agar aturan tersebut menjadi efektif dalam penerapannya di masyarakat, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil.

Kolaboratif antar lembaga harmonisasi peraturan perundang-undangan ditatakan peraturan menteri merupakan salah satu tahapan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan secara horizontal agar tidak terjadi kecacatan formil dan memiliki dampak hukum yang meluas ke depannya. Dalam penerapan belanja bantuan sosial melibatkan banyak sektor maka dari itu aturan yang dibuat haruslah diperketat dengan adanya peraturan-peraturan dari dua kementerian yang berkaitan, yakni Kementerian Sosial sebagai pelaksana program dan Kementerian Keuangan sebagai yang menyalurkan dana untuk terselenggaranya program tersebut.

Pada intinya untuk menjalin harmonisasi hukum lembaga negara haruslah menjadikan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga berjalan sebagaimana mestinya, diantaranya membuat sebuah undang-undang untuk menjadi kekuatan hukum tetap bagi terselenggaranya segala bentuk program-program pemerintah yang dijalankan guna menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahadi, Lalu M Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–127. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Akbar, Rahmat, dan Ahmad Yasin. "Mempersoalkan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Disharmoni Peraturan Menteri Problems Of Mediation As A Responsibility Completion Of The Ministerial Regulation." *Fundamental: Jurnal*

- Ilmiah Hukum* 10, no. 1 (2021): 33–45. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.34>.
- Akhyar, Wira Iqomudin, Haris Widiasmoro, dan Layla Izza Rufaida. “Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Perspektif Filsafat Hukum Murni.” *Reformasi Hukum* 25, no. 1 (2021): 41–56. <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i1.189>.
- Anggono, Bayu Dwi. “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang penanggulangan Bencana.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 373–390. <https://doi.org/10.22146/jmh.16232>.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 77–86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.
- Budoyo, Sapto. “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2014): 607–622. <https://doi.org/10.26877/civis.v4i2/Juli.613>.
- Cindarbumi, Berlian Pramesthi, dan Aam Suryamah. “Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 508–522. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5235>.
- Elcaputera, Arie. “Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121–136.
- Fadilah, Rahmi, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Ikhwanuddin Harahap. “Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai.” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 3 (2021): 167–179. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i3.3992>.
- Fathorrahman, Fathorrahman. “Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 73–90. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90>.
- Fitryantica, Agnes. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law.” *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.
- Hantoro, Novianto Murti. “Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Evaluation of the Legal Framework for Handling the Covid-19 Pandemic in the Perspective of Emergency Constitutional Law).” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021): 201–222. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2359>.
- Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.
- Latif, Abdul. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Manullang, E Fernando M. “Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 139–154. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.139-154>.
- Mawar, Sitti. “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 1–18. <https://jurnal.ar->

- raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2558/1819.
- Muhtadi, Muhtadi. "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011): 293–302. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.
- Pakpahan, Rudy Hendra, dan Eka N A M Sihombing. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2012): 163–174. [http://djpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2289\\_jli.pdf#page=17](http://djpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2289_jli.pdf#page=17).
- Pranoto, Pratisto Ilham, dan Gayatri Dyah Suprobowati. "Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Sovereignty* 1, no. 3 (2022): 391–395. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i3.146>.
- Rahayu, Derita Prapti. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia." *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 190–202. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8634>.
- Rismawati, Shinta Dewi. "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum." *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2015): 1–12. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.
- Samekto, F X Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–19. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.
- Susantyo, Badrun, Togiaratua Nainggolan, Aulia Rahman, Rudy G Erwinsyah, Nyi R Irmayani, Habibullah Habibullah, Bilal As' adhanayadi, Sugiyanto Sugiyanto, dan Johan Arifin. *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020.
- Tardjono, Heriyono. "Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Renaissance* 1, no. 2 (2016): 61–74. <https://doi.org/10.53878/jr.v1i2.19>.
- Widodo, Ibnu Sam, dan Amelia Ayu Paramitha. "Kedudukan Tap MPR Dalam Teori dan Praktik Ketatanegaraan." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 12 (2019): 177–198.